



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERIYANTO Bin KHOIRULLOH;**
 2. Tempat lahir : Kembahang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Maret 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Pekon Kembahang Kec. Batu Brak
Kab. Lampung Barat
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2017;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menolak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan haknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 192/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 192/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Bin KHOIRULLOH**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-**

4 KUHANDPHONEidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIYANTO Bin KHOIRULLOH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF 11B1D M/T, tahun pembuatan 2011, Nopol BE 7960 MK, Noka : MH1JBC218BK594277, Nosin : JBC2E-1581836, warna merah hitam;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Aston merek Honda, type NF 11B1D M/T, tahun pembuatan 2011, Nopol BE 7960 MK, Noka : MH1JBC218BK594277, Nosin : JBC2E-1581836, warna merah hitam.

(Dikembalikan kepada Saudara. ASTON)

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (Anak berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 474.1/ Ist/ 003163 /Dispenduk & KB/LB/2002) (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa), pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat; 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan hitam dengan sangkar warna coklat; 1 (satu) ekor burung kacer berikut sangkarnya; 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828 dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa bersama Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) yang dalam perjalanan pulang sehabis nonton hiburan Orgen di Kel. Way Mengaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor (Honda Absolut Revo warna merah hitam Nopol: BE 7960 MK) kemudian karena hujan keduanya singgah di depan rumah saksi ELGI WIDIYANTO Bin SARJU yang sebelumnya sudah mereka ketahui memiliki burung peliharaan, di rumah saksi ELGI WIDIYANTO Bin SARJU kemudian terdakwa bersama Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) mengintip dengan melihat-lihat ke dalam rumah melalui kaca jendela dengan maksud mencari burung milik saksi ELGI WIDIYANTO Bin SARJU, lalu dari kaca jendela rumah saksi ELGI WIDIYANTO tersebut keduanya melihat saudara Arman SUHERMAN Bin SANIM yang sedang tidur di ruang dekat TV dan juga melihat burung peliharaan milik ELGI WIDIYANTO Bin SARJU di dalam rumah, melihat hal tersebut timbul keinginan terdakwa bersama Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) untuk mengambil burung milik saksi ELGI WIDIYANTO Bin SARJU tersebut sehingga keduanya masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping yang ternyata bisa dibuka hanya dengan mendorongnya tanpa merusaknya, dari pintu tersebut keduanya masuk ke kamar belakang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) ekor burung kenari milik saksi ELGI WIDIYANTO Bin SARJU masing-masing di dalam sangkar, kemudian terdakwa dengan kedua tangannya mengambil sangkar berikut burung-burung tersebut dengan dibantu oleh Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh PN Liwa) membawa burung tersebut untuk dibawa ke luar rumah, selanjutnya Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) masuk kembali ke dalam rumah saksi ELGI WIDIYANTO Bin SARJU dan pergi ke ruang depan diikuti oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke kamar tidur depan terdakwa mendapati 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828 dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih yang tergeletak disamping tempat tidur dan mengambil kedua Handphone tersebut kemudian disimpan ke dalam saku celananya, setelah itu Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) bersama terdakwa pergi ke luar rumah dan membawa burung-burung tersebut, dimana Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) yang mengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, adapun 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) ekor burung kacer berikut sangkarnya terdakwa dipegang dibelakang, sedangkan 1 (satu) ekor burung kenari berikut sangkarnya ditempatkan dibagasi motor bagian depan dengan dijepit kaki Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa), selanjutnya barang-barang kepunyaan orang lain yang diambil tersebut dibawa pergi oleh Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) bersama terdakwa ke rumah Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) dan membagi hasilnya, dimana Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) mendapat bagian 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) unit Handphone Balck Berry dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung kenari dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android Coolpad, sedangkan burung kacer disepakati untuk dijual dan dititipkan di rumah GOVAL terlebih dahulu, keesokan harinya burung kacer tersebut dijual oleh Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) dengan harga Rp.250.000,- kepada Saudara. RENO (DPO) dan uangnya dibagi dimana Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) mendapatkan Rp. 150.000,- sedangkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 100.000,-, selain itu Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) juga menjual Handphone Merk BlackBerry kepada AKIL (DPO) di Liwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa dan Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) sedang menjual burung murai di Kios burung di Sukamenanti Pasar Liwa Kab. Lampung Barat, terdakwa dan Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat.

- Bahwa terdakwa bersama Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) tidak diberi ijin oleh saksi ELGI WIDIYANTO Bin SARJU untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat; 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan hitam dengan sangkar warna coklat; 1 (satu) ekor burung kacer berikut sangkarnya; 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828 dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON (yang perkaranya telah diputus oleh PN Liwa) tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengalami kerugian ± sebesar 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHANDPHONEidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi terdakwa tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” tersebut;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat adalah :
 - 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” tersebut, karena pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di jalan dari arah Kota Bandar Lampung menuju ke Kab.

Lampung Barat;

- Bahwa sesampainya saksi di rumah sekira pukul 02.00 Wib saudara Arman yang sedang berada di rumah saksi mengatakan jika tiga burung milik saksi telah hilang berikut dua buah Handphone milik saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 terakhir kali saksi meninggalkan saudara Arman sendirian di rumah saksi;

- Bahwa terakhir kali saksi meletakkan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam di dapur rumah, 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat dan 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat di dalam kamar sedangkan dua buah Handphone berada di samping tempat tidur saudara Arma;

- Bahwa tidak ada bagian yang rusak dan tidak ada alat yang tertinggal di rumah saksi yang dipergunakan terdakwa;

- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" tersebut saksi biasanya setiap pagi sekira pukul 09.00 Wib meletakkan ketiga burungnya di luar dan sekira pukul 18.00 Wib memasukkan kembali ke dalam rumah;

- Bahwa saksi sering pergi ke Bandar Lampung karena ada keperluan membeli alat-alat bengkel untuk usahanya di rumah dan saudara Arman biasa ditinggal di bengkel rumah karena saudara Arman merupakan karyawan saksi sendiri;

- Bahwa sekeliling rumah saksi tidak ada dinding atau pagar karena rumah saksi langsung berhadapan dengan jalan raya;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp6.900.000,00,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



2. Saksi **SUHENDRO Als ENDO Bin RATNOGANI,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" tersebut

terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat tepatnya di rumah saksi Elgi;

- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi Elgi tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di

Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat adalah :

- 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih;
- Bahwa saksi memiliki kios yang memperjualbelikan burung;
- Bahwa sebelumnya saksi Elgi bercerita kepada saksi bahwa

pada hari Minggu sekira pukul 22.00 Wib burung-burung peliharaan miliknya telah hilang kemudian saksi Elgi ada berpesan kepada saksi kalau nanti ada yang jual burung murai murah kasih tau saksi Elgi, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 datanglah saksi Goval dan Terdakwa menawarkan burung murai dan burung kacer lalu saksi jawab iya tapi harus saksi cek dulu burungnya, lalu hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi mengecek ke rumah Terdakwa dan melihat ada burung kenari peliharaan saksi Elgi yang hilang dicuri, kemudian saksi tanya kemana burung murainya? dan dijawab ada di rumah saksi Goval kemudian saksi pulang ke rumah lagi dan menghubungi saksi Elgi dan menjelaskan bahwa benar burungnya ada di rumah Terdakwa dan saksi Goval;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan utama saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk memastikan apakah burung tersebut adalah milik saksi Elgi atau bukan dan setelah saksi lihat ternyata benar burung kenari berikut sangkar burung murai yang ada di rumah Terdakwa Heriyanto tersebut adalah milik saksi Elgi yang telah hilang;

- Bahwa saksi bersama saksi Elgi sepakat untuk memancing agar Terdakwa dan saksi Goval datang membawa burung tersebut ke rumah saksi dan terjadilah negosiasi dan disepakati harga Rp1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.45 Wib datanglah Terdakwa dan saksi Goval membawa burung murai berikut kandangnya namun ternyata kandang burung yang dibawa benar milik saksi Elgi namun burungnya bukan, setelah didesak Terdakwa dan saksi Goval mengakui bahwa benar mereka yang telah mengambil burung-burung milik saksi Elgi tersebut, yang mana burung kenari disimpan di rumah Terdakwa sedangkan burung murai disimpan di rumah saksi Goval;

- Bahwa saksi mengetahui burung-burung tersebut adalah milik saksi Elgi dari ciri-ciri yang diceritakan saksi Elgi kepada saksi;

- Bahwa awalnya ada saksi tanyakan kepada Terdakwa dan saksi Goval berasal dari mana burung-burung tersebut didapat, Dijawab Terdakwa dan saksi Goval diperoleh dari Jakarta, namun saat dilihat langsung oleh saksi Elgi dan dipastikan dengan benar bahwa burung tersebut adalah burung peliharaan kepunyaannya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **GOVAL LINARDO Bin ASTON**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi Elgi tanpa ijin oleh saksi dan Terdakwa Heriyanto pada hari Minggu tanggal 8

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat adalah :

- 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828;
- 1(satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat bersama-sama dengan saksi tanpa menggunakan alat apapun.
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa berhenti di rumah saksi Elgi untuk berteduh dari hujan lalu dari depan rumah, saksi dan Terdakwa mengintip ke bagian dalam rumah dan melihat pemilik rumah tersebut sedang tertidur kemudian saksi dan Terdakwa menuju pintu samping rumah dan mendorong pintunya yang kebetulan pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” tersebut karena tidak memiliki uang dan uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam, 1 (satu) ekor burung kenari dan uang sebesar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) ekor burung murai dan uang sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembagian uang didapatkan dari hasil menjual 1 (satu) ekor burung kacer kepada Saudara Reno.

- Bahwa keadaan sekitar rumah saksi Elgi pada saat saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" tersebut sangat sepi dikarenakan sudah malam dan dalam keadaan hujan;

- Bahwa keadaan penerangan rumah saksi Elgi pada saat saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" tersebut sangat terang, hanya di samping rumah tempat saksi dan Terdakwa masuk dalam keadaan gelap;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih terletak di samping pemilik rumah yang sedang tertidur; 1 (satu) ekor burung kenari terletak di atas meja dalam rumah sedangkan 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) ekor burung kacer terletak di dalam kamar dalam keadaan tergantung;

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang curian tersebut keluar rumah, saksi bertugas membawa sepeda motor sambil memegang satu ekor burung beserta sangkarnya yang diletakkan di depan supir dan terlebih dahulu dua buah Handphone saksi simpan di saku celana milik saksi sedangkan Terdakwa dibonceng sambil membawa dua ekor burung beserta sangkarnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pencurian di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat saksi dan Terdakwa melakukan pencurian di tempat lainnya yaitu :

- pada hari Selasa bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wib mencuri 2 (dua) ekor lovebird di barak Pemda;
- pada hari Kamis bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu di samping rumah makan ayam bakar Pak Min;
- pada hari Sabtu bulan Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib mencuri 2 (dua) ekor lovebird di barak Pemda;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan Terdakwa berniat akan menjual burung-burung tersebut ke Sukamenanti Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat namun kemudian ditangkap oleh masyarakat dan didatangi Polisi kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi Elgi tanpa ijin oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat adalah :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828;
- (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat bersama-sama dengan saksi Goval Linardo Bin Aston tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Goval Linardo Bin Aston berhenti di rumah saksi Elgi untuk berteduh dari hujan lalu dari depan rumah terdakwa dan saksi Goval Linardo mengintip ke bagian dalam rumah dan melihat pemilik rumah tersebut sedang tertidur kemudian terdakwa dan saksi Goval Linardo menuju pintu samping rumah dan mendorong pintunya yang kebetulan pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Goval Linardo melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” tersebut karena tidak memiliki uang dan uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) ekor burung kenari dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Goval Linardo mendapat bagian 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) ekor burung murai dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembagian uang didapatkan dari hasil menjual 1 (satu) ekor burung kacer kepada Saudara.Reno;

- Bahwa keadaan sekitar rumah saksi Elgi pada saat terdakwa dan saksi Goval Linardo melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" tersebut sangat sepi dikarenakan sudah malam dan dalam keadaan hujan;

- Bahwa keadaan penerangan rumah saksi Elgi pada saat terdakwa dan saksi Goval Linardo melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" tersebut sangat terang, hanya di samping rumah tempat terdakwa dan saksi Goval Linardo masuk dalam keadaan gelap;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih terletak di samping pemilik rumah yang sedang tertidur; 1 (satu) ekor burung kenari terletak di atas meja dalam rumah sedangkan 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) ekor burung kacer terletak di dalam kamar dalam keadaan tergantung;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Goval Linardo berhasil mengambil barang-barang curian tersebut keluar rumah, saksi Goval Linardo bertugas membawa sepeda motor sambil memegang satu ekor burung beserta sangkarnya yang diletakkan di depan supir dan terlebih dahulu dua buah Handphone saksi Goval Linardo simpan di saku celana milik saksi Goval Linardo sedangkan Terdakwa dibonceng sambil membawa dua ekor burung beserta sangkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pencurian di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat terdakwa dan saksi Goval Linardo melakukan pencurian di tempat lainnya yaitu :

- pada hari Selasa bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wib mencuri 2 (dua) ekor lovebird di barak Pemda;

- pada hari Kamis bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu di samping rumah makan ayam bakar Pak Min;

- pada hari Sabtu bulan Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib mencuri 2 (dua) ekor lovebird di barak Pemda;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Goval Linardo berniat akan menjual burung-burung tersebut ke Sukamenanti Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat namun kemudian ditangkap oleh masyarakat dan didatangi Polisi kemudian terdakwa dan saksi Goval Linardo dibawa ke Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut

Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF 11B1D M/T, tahun pembuatan 2011, Nopol BE 7960 MK, Noka : MH1JBC218BK594277, Nosin : JBC2E-1581836, warna merah hitam;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Aston merek Honda, type NF 11B1D M/T, tahun pembuatan 2011, Nopol BE 7960 MK, Noka : MH1JBC218BK594277, Nosin : JBC2E-1581836, warna merah hitam.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi Elgi tanpa ijin oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat adalah :

- 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828;
- (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat bersama-sama dengan saksi Goval Linardo Bin Aston tanpa menggunakan alat apapun;

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Goval Linardo Bin Aston berhenti di rumah saksi Elgi untuk berteduh dari hujan lalu dari depan rumah terdakwa dan saksi Goval Linardo mengintip ke bagian dalam rumah dan melihat pemilik rumah tersebut sedang tertidur kemudian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Goval Linardo menuju pintu samping rumah dan mendorong pintunya yang kebetulan pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah;

- Bahwa terdakwa dan saksi Goval Linardo melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” tersebut karena tidak memiliki uang dan uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk berfoya-foya.

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam, 1 (satu) ekor burung kenari dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Goval Linardo mendapat bagian 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) ekor burung murai dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembagian uang didapatkan dari hasil menjual 1 (satu) ekor burung kacer kepada Saudara.Reno;

- Bahwa keadaan sekitar rumah saksi Elgi pada saat terdakwa dan saksi Goval Linardo melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” tersebut sangat sepi dikarenakan sudah malam dan dalam keadaan hujan;

- Bahwa keadaan penerangan rumah saksi Elgi pada saat terdakwa dan saksi Goval Linardo melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” tersebut sangat terang, hanya di samping rumah tempat terdakwa dan saksi Goval Linardo masuk dalam keadaan gelap;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih terletak di samping pemilik rumah yang sedang tertidur; 1 (satu) ekor burung kenari terletak di atas meja dalam rumah sedangkan 1 (satu)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor burung murai dan 1 (satu) ekor burung kacer terletak di dalam kamar dalam keadaan tergantung;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Goval Linardo berhasil mengambil barang-barang curian tersebut keluar rumah, saksi Goval Linardo bertugas membawa sepeda motor sambil memegang satu ekor burung beserta sangkarnya yang diletakkan di depan supir dan terlebih dahulu dua buah Handphone saksi Goval Linardo simpan di saku celana milik saksi Goval Linardo sedangkan Terdakwa dibonceng sambil membawa dua ekor burung beserta sangkarnya.

- Bahwa selain melakukan pencurian di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat terdakwa dan saksi Goval Linardo melakukan pencurian di tempat lainnya yaitu :

- pada hari Selasa bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wib mencuri 2 (dua) ekor lovebird di barak Pemda;
- pada hari Kamis bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu di samping rumah makan ayam bakar Pak Min;
- pada hari Sabtu bulan Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib mencuri 2 (dua) ekor lovebird di barak Pemda;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Goval Linardo berniat akan menjual burung-burung tersebut ke Sukamenanti Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat namun kemudian ditangkap oleh masyarakat dan didatangi Polisi kemudian terdakwa dan saksi Goval Linardo dibawa ke Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Diwaktu malam dalam rumah sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**
6. **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **HERIYANTO Bin KHOIRULLOH** memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Goval Linardo Bin Aston mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam, 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828, (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih, dirumah Saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Goval Linardo Bin Aston telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam, 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828, (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU bukan milik Terdakwa dan teman – temannya tersebut, dengan demikian unsur ke – 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan di persidangan terungkap fakta hukum, terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam, 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828, (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih milik Saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Goval Linardo Bin Aston telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi Eko yang berada dikandang sapi yang terletak dibelakang rumah saksi Eko Rudianto tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yang selanjutnya mengambil 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1



(satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam, 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828, (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih, perbuatan Terdakwa dan teman – temannya tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang sah yakni saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam rumah sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative kerananya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa HERIYANTO Bin KHOIRULLOH dan Anak GOVAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINARDO Bin ASTON dan telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam, 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat milik saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU dan 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828 dan 1(satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih milik saudara Arman SUHERMAN Bin SANIM pada pukul 22.00 WIB yang mana saat itu termasuk dalam pengertian malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa lokasi Terdakwa HERIYANTO Bin KHOIRULLOH dan Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON mengambil barang-barang tersebut didalam rumah milik saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU yang berada di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, yang mana diketahui rumah tersebut adalah rumah tempat tinggal saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU bersama dengan keluarga sekaligus tempat usaha saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU mencari nafkah yaitu bengkel tetapi status rumah tersebut masih mengontrak sejak bulan Februari tahun 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HERIYANTO Bin KHOIRULLOH dan Anak GOVAL LINARDO Bin ASTON melakukan pencurian tersebut pada saat saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU tidak berada dirumah sedangkan saudara Arman SUHERMAN Bin SANIM yang saat kejadian ada dirumah tersebut sedang tertidur sehingga tidak mengetahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah yaitu saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 5 telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw



Ad.6. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan
Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) ekor burung murai warna hitam bercorak kuning dan putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna hitam, 1 (satu) ekor burung kenari kuning bercorak putih dengan sangkar kayu berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone Android Coolpad E570 warna hitam dengan Imei 1 : 869706024952030 dan Imei 2 : 860906024993828, (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna putih milik saksi ELGI WIDIAYANTO Bin SARJU dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Goval Linardo Bin Aston;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHANDPHONEidana yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF 11B1D M/T, tahun pembuatan 2011, Nopol BE 7960 MK, Noka : MH1JBC218BK594277, Nosin : JBC2E-1581836, warna merah hitam, (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Aston merek Honda, type NF 11B1D M/T, tahun pembuatan 2011, Nopol BE 7960 MK, Noka : MH1JBC218BK594277, Nosin : JBC2E-1581836, warna merah hitam, atas barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan Keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku Terus Terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) Kitab

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Pidana , haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHANDPHONEidana, serta Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Bin KHOIRULLOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERIYANTO Bin KHOIRULLOH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type NF 11B1D M/T, tahun pembuatan 2011, Nopol BE 7960 MK, Noka : MH1JBC218BK594277, Nosin : JBC2E-1581836, warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Aston merek Honda, type NF 11B1D M/T, tahun pembuatan 2011, Nopol BE 7960 MK, Noka : MH1JBC218BK594277, Nosin : JBC2E-1581836, warna merah hitam;Dikembalikan kepada Saudara ASTON ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu , tanggal 6 Februari 2018, oleh kami, AHMAD SAMUAR, S.H., sebagai Hakim Ketua , MIRYANTO, S.H., M.H. , SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh TOGIANA FEBRIYANTI SIRAIT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H.